

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 11 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka materi Retribusi Izin Gangguan harus disesuaikan;

b. bahwa untuk penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 3325);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedure Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin

Undang-Undang Gangguan (HO) Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Industri.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134/N/SK/4/1986 tentang Penggunaan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
14. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Punggutan Retribusi Daerah.
15. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah (DPRD)Lampung Timur.
- e. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dimohon oleh setiap orang atau Badan Hukum di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- f. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan Usaha yang digunakan untuk kegiatan Usaha beserta sarana penunjang.
- g. Retribusi adalah Pemasukkan Uang bagi Daerah karena pemberian Izin Gangguan oleh Daerah.
- h. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
- i. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
- j. Index Lokasi adalah angka induk yang didasarkan pada klasifikasi jalan dan kelas jalan.
- k. Index Gangguan adalah Index besar kecilnya Gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh Jenis Usaha.
- l. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Ketertiban dan Dinas Terkait.

- m. Mutasi adalah Pemindahan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari Kabupaten Lampung Tengah ke Lampung Timur.
- n. Lokasi adalah tempat Domisili Usaha di Daerah.
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 1. Surat Pemberitahuan Retribusi adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Daerah.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemda Kabupaten Lampung Timur
- r. Surat Ketetapan Retribusi adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi adalah Surat Untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau Denda.
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi adalah nomor wajib Retribusi yang terdaftar dan Daerah (NPWRD) menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar Wajib Retribusi Daerah.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan atas pemberian Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau Badan yang akan menjalankan usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 4

- (1) Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usahanya di Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan adalah:
 - (a) Pemilik ahli waris atas kuasanya atas kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - (b) Pengurus atau kuasanya atas kegiatannya yang dilakukan oleh Badan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Komponen Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - (a) Biaya Administrasi;
 - (b) Biaya Survei Lapangan;
- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha/kegiatan yang dilakukan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan adalah dalam rangka menutupi sebagian atau seluruh biaya pemberian izin.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Gangguan.
- (3) Tim Peneliti dan Tata Cara Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, diwajibkan untuk membuat UPL/UKL atau AMDAL.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu berlakunya Izin Gangguan, selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) setiap 5 (lima) Tahun sekali.

- (3) Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka pengawasan dan pembinaan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Peneliti.

Pasal 11

- (1) Bilamana Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimaksud kepada Kepala Daerah.
- (2) Bilamana terjadi perubahan jenis dan atau akan menambah kegiatan usaha maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diadakan perubahan dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. Tidak melaksanakan Herregistrasi/Daftar Ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Persyaratan yang diajukan ternyata dipalsukan/tidak benar.

Pasal 13

Kegiatan usaha tanpa memiliki izin dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha.

BAB VI TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : $\text{Retribusi Izin Gangguan} = \text{Luas Ruang Tengah} \times \text{Indek Gangguan} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Tarif}$
- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada luas ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan :
 - Sampai dengan 100 M² dikenakan biaya Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/M².
 - Selebihnya dikenakan biaya Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/M².
- (4) Biaya Survey Lapangan/penelitian dan pengukuran Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Biaya administrasi Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (6) Biaya Daftar Ulang ditetapkan, 75 % (tujuh puluh lima) persen x Jumlah yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 15

- (1) Penentuan Indek Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan Gangguan besar dengan indek.
 - b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang dengan indek.

- c. Perusahaan dengan Gangguan Kecil dengan indeks.
- (2) Penetapan Indeks Lokasi Gangguan didasarkan atas lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara/Kelas I dengan indeks.
 - b. Jalan Propinsi /Kelas II dengan indeks.
 - c. Jalan Kabupaten/ Kelas III dengan indeks.
 - d. Jalan Desa/ Kelas IV dengan indeks.

Pasal 16

Untuk Surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk diberikan penggantinya (duplikat) dengan dikenai biaya sebesar 10% (sepuluh) persen dari biaya retribusi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Gangguan adalah setiap perusahaan yang terkena Undang-Undang Gangguan dalam wilayah daerah.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi Izin Gangguan perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi yang berdomisili di dalam wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan pertimbangan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi Berdasarkan Nomor Urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat digunakan sebagai NPWRD.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPRD dengan menetapkan SKRD
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Bila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengatur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda Pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 SKRD tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dicatat dalam Buku Jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.

- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 25

- (1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam Buku Jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan pada jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi terutang dalam hal sanksi dikarenakan bukan kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ke-tetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ke-tetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diterbitkan SKRBLD paling lambat 2

(dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRLBD, atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7, Pasa 9, Pasal 10, dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan dan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dan izinnya dicabut.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat pemegang izin, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

P E N Y I D I K A N

Pasal 36

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan Pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan Pemeriksaan Perkara.
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberi tahukan hal tersebut kepada Pelanggar, Penuntut Umum, tersangka dan keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan telah dimekarkannya Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, maka izin gangguan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Tengah diwajibkan:

- a. Bila izin gangguannya telah berlaku 5 tahun atau lebih diwajibkan segera dimutasikan/ dipindahkan ke Kabupaten Lampung Timur.
- b. Bila izin Undang-Undang baru kurang dari 5 (lima) tahun diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya ke Kabupaten Lampung Timur.
- c. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Izin Gangguan yang telah dikeluarkan (yang tidak bertentangan dengan Pasal 37 ayat a dan ayat b berlaku sampai habisnya masa waktu yang telah ditetapkan.
- d. Dalam hal pemutasian/pemindahan izin Gangguan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini tidak dikenakan biaya.

Pasal 38

Bagi Perusahaan yang telah mempunyai Izin Gangguan sesuai dengan SKRD, biaya survey, administrasi dan penelitian lapangan dikenakan biaya sebesar 75 % (tujuh puluh lima) persen dari jumlah SKRD.

BAB XXI P E N U T U P

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAJAJAR, CES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 11